



PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Isbat Nikah dan cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxx Selanjutnya disebut sebagai : **"Penggugat"** ;

melawan

xxxxxxxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai : **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika secara elektronik dengan Nomor 179/Pdt.G/2022/PA.Mmk, tanggal 10 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 09 Oktober 1999, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Etrop Kabupaten Jayapura Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama Abd. Rahim Syarbin sebagai ayah kandung Penggugat dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama xxxxxxxxxxxx Kurung dengan Mas kawinnya seperangkat alat sholat dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara Tergugat dengan wali nikah tersebut;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Etrop Kabupaten Jayapura

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 179/Pdt.G/2022/PA.MmK.



Selatan;

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah/sesuan serta telah memenuhi syarat rukun perkawinan;
5. Bahwa Penggugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan setelah Penggugat mengurusnya, ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa Penggugat membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Kabupaten Mimika, guna mengurus perceraian dengan Tergugat;
7. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kxxxxxxxxxxaman bersama dan selama itu Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama; 1. xxxxxxxxxxxx;
8. Bahwa kurang lebih sejak awal menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang cukup memberikan nafkah kepada Penggugat;
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2021, Tergugat dan Penggugat pada saat itu bertengkar karena masalah ekonomi dengan kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai saat ini;
10. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 179/Pdt.G/2022/PA.MmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 1999
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Rxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Publik Mimika yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimxxxxxxxixasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat berupa :

1. Potocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 9171016909810001, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Mimika, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 179/Pdt.G/2022/PA.MmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, tanda P.1;

2. Potocopy Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor 9171016909810001, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Mimika, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. **XXXXXXXXXXXX**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai adik kandung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatatkan di KUA setempat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Oktober 1999;
 - Penggugat dan Tergugat menikah di Jayapura dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah pak XXXXXXXXXXXX dengan Pak XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus peraja;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi syarat dan rukun nikah;
 - Bahwa tidak ada halangan atau larangan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 179/Pdt.G/2022/PA.MmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Mimika;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal tahun 2021;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah karena Tergugat tidak bekerja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak diketahui pergi kemana dan tinggal dimana hingga sekarang;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
2. **xxxxxxxxxxxxxx**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai adik kandung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatatkan di KUA setempat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Oktober 1999;
 - Penggugat dan Tergugat menikah di Jayapura dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Xxxxxxxxxxxxxx;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 179/Pdt.G/2022/PA.MmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah pak XXXXXXXXXXXX dengan Pak XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus peraja;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi syarat dan rukun nikah;
- Bahwa tidak ada halangan atau larangan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Mimika;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal tahun 2021;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui pergi kemana dan tinggal dimana hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 179/Pdt.G/2022/PA.MmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Hakim Tunggal tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mxxxxxxxkxxxxxasi karena salah satu syarat agar mxxxxxxxkxxxxxasi dapat dilaksanakan kedua pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah adanya Perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, oleh karenanya permohonan Penggugat dalam hal permohonan untuk dinyatakan sah pernikahannya dengan Tergugat dapat diperiksa;

Menimbang, oleh karena perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat adalah dalam rangka perceraian dengan Tergugat, maka Hakim Tunggal berpendapat dalam hal permohonan isbat nikahnya ini tidak perlu terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Mimika, dan Hakim Tunggal tidak perlu mempedomani Buku II XXXXXXXXXXXXXSI Revisi 2010 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bemazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim Tunggal perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 179/Pdt.G/2022/PA.MmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang sering dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, kedua Saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Mimika;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Oktober 1999 di Wilayah Jayapura;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang menjadi wali nikahnya adalah Bagus Rahman sebagai ayah kandung Penggugat, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan Mas kawinnya berupa seperangkat alat solat;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejak, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 179/Pdt.G/2022/PA.MmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
7. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
8. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2021 tidak rukun sering berselisih dan bertengkar;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut;
10. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dua tahun yang lalu dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
11. Bahwa, baik Hakim Tunggal dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mimika;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 179/Pdt.G/2022/PA.MmK.



- perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
 4. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah adalah untuk perceraian;
 5. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 6. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 7. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
 8. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim Tunggal dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mimika, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Mimika;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2019 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2019 tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

7. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 179/Pdt.G/2022/PA.MmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

9. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;
10. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 Rbg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in suhgra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in suhgra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 179/Pdt.G/2022/PA.MmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah Hakim Tunggal telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru ;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX) ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Supian Daelani, S.Ag., MH. sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Tunggal,

Supian Daelani, S.Ag., MH.

Panitera,

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 179/Pdt.G/2022/PA.MmK.



Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Proses	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	260.000,-
Pemberitahuan	:	Rp.	200.000,-
PNBP	:	Rp.	30.000,-
Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	590.000,-

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)